



PUTUSAN

NOMOR 681/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Angky Krisditian Bin Andi Handoko;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mojo RT. 09 RW. 02 Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau Timuran Gg. 2 No. 4 RT. 004 RW. 004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor **681/Pid.Sus/2021/PT SMG** tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 September 2021 Nomor Reg. Perk : PDM-174/SKRTA/Enz.2/09/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Es dan Rokok di daerah Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin berada di warung es dan rokok di daerah Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, AEP mengirim chat whatsapp kepada terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko "R mas" dijawab terdakwa "pripun mas nopo nggeh" dibalas "bahan baru mas ". Kemudian terdakwa menyampaikan chat whatsapp tersebut kepada saksi Indra Novianto, selanjutnya terdakwa membalas chat "Iha pinten mas hargane" dibalas "1 ne 1 juta" nek 0,5 500 mas", kemudian terdakwa kembali menyampaikan chat whatsapp tersebut kepada saksi Indra Novianto dan pada akhirnya terdakwa dan saksi Indra Novianto sepakat untuk membeli 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi Indra Novianto bersama-sama mengeluarkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga digabung menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengirim chat whatsapp kepada AEP "mengke mendete pripun mas" kemudian dibalas dikasih no rekening "mang transfer mriku, nek mpun mang kirimke" dibalas terdakwa "bar transfer trus piye

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas" dibalas oleh AEP "nek mpun transfer kulo kirim alamat". Kemudian terdakwa kembali membahasnya dengan saksi Indra Novianto dan akhirnya sepakat untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada AEP, selanjutnya terdakwa dan saksi Indra Novianto menuju pom bensin Semanggi Pasar Kliwon kota Surakarta di ATM bank BCA yang kemudian mentrasfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening AEP, selesai mentransfer bukti transfernya terdakwa kirimkan kepada AEP melalui chat whatsapp, selanjutnya terdakwa dikirim Foto lokasi alamat menaruh sabu yaitu (dari Bangjo Dawung ke Barat, ada gang satu ke kanan 10 meter kiri jalan terbungkus rokok Menara). Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol AD 6824 PP milik saksi Indra Novianto menuju lokasi yang dimaksud tersebut dan akhirnya terdakwa dan saksi Indra Novianto menemukan bungkus rokok menara yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu, lalu terdakwa dan saksi Indra Novianto membawa sabu tersebut menuju Warung es dan rokok di daerah Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta (tempat semula). Kemudian terdakwa dan saksi Indra Novianto menuju ke WC Umum di dekat Warung es dan rokok sudah dengan membawa sedotan plastik dan pipet kaca yang kemudian membuka isi bungkus rokok tersebut yang kemudian oleh terdakwa mengambil sedikit dan ditaruh didalam pipet kaca selanjutnya dibakar dan saksi konsumsi bersama dengan terdakwa secara bergantian sebanyak masing-masing 2 (dua) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut untuk sabu yang masih terdakwa membungkusnya kembali dengan kertas warna merah yang dililit dengan isolasi kertas warna putih lalu terdakwa Angky Krisditian simpan di dalam bungkus rokok menara dan ditaruh di dalam tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Indra Novianto berunding untuk sabu tersebut selanjutnya mau diapakan, dan akhirnya terdakwa dan saksi Indra Novianto sepakat untuk sabu tersebut disimpan dulu dan tidak akan dikonsumsi lagi.

Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Indra Novianto berada di Warung es dan rokok di Daerah Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, ada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan Nomor HP baru yang mengirim chat whatsapp ke Nomor HP terdakwa yaitu : " P " dibalas terdakwa " nggih " dijawab " pados bahan pundi mas " dijawab terdakwa " bahan opo mas " dijawab " sabu mas " kemudian terdakwa berunding dengan saksi Indra Novianto ini bagaimana, dan akhirnya terdakwa dan saksi Indra Novianto sepakat menjual sabu yang masih terdakwa simpan tersebut, kemudian terdakwa membalas Chat seseorang tersebut " ajeng

Halaman 3 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbas pinten mas “ dijawab “ 0,5 enten mas “ terdakwa menjawab “ nggih mas “ dibalas “ pinten mas” lalu terdakwa menjawab “ 500 mas “ dibalas “ nggih mboten nopo-nopo , ketemuan nang ndi mas “ terdakwa menjawab “ posisi jenengan nang ndi mas “ dibalas “ di sumber mas”, ketemu di depan luwes lojiwetan mas“ tetapi terdakwa dan saksi Indra Novianto tidak mau dan terdakwa membalas “ rade ngidul mas depan kustati “ kemudian dibalas “ besok mawon mas, rencang kulo kesuwen “ .

Kemudian pada Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Indra Novianto berada di warung es dan rokok di daerah Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta orang tersebut kembali mengirim chat whatsapp kepada terdakwa “mas pripun“ terdakwa menjawab “ ketemuan teng pundi mas “ dibalas “ kulo pas istirahat mas niki arah semanggi “ terdakwa membalas “ nek mpun di area pom semanggi mang wa “ dibalas “ nggih mas “ kemudian orang tersebut kembali mengirim chat whatsapp “ mas kulo kebanan nang kulon pom semanggi (*sambil mengirim foto motor Vario Putih*), kemudian terdakwa dan saksi Indra Novianto dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi tersebut dan karena ramai saksi tidak mau dan terdakwa akhirnya tidak berhenti, kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada orang tersebut “ jenengan teng pundi to mas kok ramai banget kulo mboten wantun “ dibalas “ kulo teng tambal ban mas “ lalu terdakwa menjawab “ mboten wantun mas rame kok mas “ dibalas “ aku tak nyambut gawe sik mas “ lalu terdakwa membalas “ nggih mas “ , dibalas “ kulo nyambut damel teng joyotakan, jenengan mang mriki “ terdakwa menjawab “ pundi mas “ dibalas “ kulon kelurahan “ terdakwa menjawab “ kulon kelurahan kui perempatan pas lapangan kui mas “ dijawab “ nggih mas “. Kemudian terdakwa bersama saksi Indra Novianto dengan mengendarai sepeda motor yang mana saksi dengan posisi didepan sedangkan terdakwa membonceng menuju lokasi dimaksud, dan setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi Indra Novianto masih berputar-putar dulu hingga akhirnya orang tersebut menelfon panggilan whatsapp kepada terdakwa yang intinya “ saksi sudah sampai di perempatan lapangan, langsung sini depan mobil biru “ kemudian terdakwa dan saksi Indra Novianto menuju depan mobil biru, sesaat kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B bersama team Sat Narkoba Polresta Surakarta.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2162/NNF/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., kesimpulan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor :

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-4656/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 0,49292 gram dan setelah pemeriksaan seberat 0,48742 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin ditangkap dan diamankan barang bukti tersebut diatas dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Bonang III Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta, selanjutnya saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B bersama team Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Bonang III KI Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Angky Krisditian dan saksi Indra Novianto, dari terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko disita barang bukti berupa :
1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas warna merah, sesobek isolasi warna putih, bungkus rokok menara warna hitam kombinasi

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) jaket jamper warna putih merk deus, sebuah tas slempang warna hitam, Sebuah Kartu ATM BCA warna biru, 1 (satu) Unit HP merk samsung Grand Neo warna putih No simcard Indosat 085877726715.

Kemudian saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B melakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa Angky Krisditian dan saksi Indra Novianto mendapatkan shabu tersebut dari AEP (nama dan alamat lengkap tidak tahu), pada Hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wib di daerah Dawung, Serengan, Kota Surakarta dengan cara terdakwa Angky Krisditian dikirimi rekening Bank BCA oleh AEP untuk membeli sabu seberat 0,5 Gram seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Angky Krisditian dan saksi Indra Novianto menuju ke ATM Bank BCA di Pom Bensin Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang kemudian setelah terdakwa Angky Krisditian mentransfer uang tersebut terdakwa Angky Krisditian dikirimi alamat web pengambilan sabu yaitu (*dari Bangjo Dawung ke Barat, ada gang satu ke kanan 10 meter kiri jalan terbungkus rokok menara*), kemudian terdakwa Angky Krisditian bersama saksi Indra Novianto dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi dimaksud dan ditemukan 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok menara yang kemudian oleh terdakwa Angky Krisditian dan saksi Indra Novianto menuju ke Warung es dan rokok di Daerah Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta tempat biasa keduanya tongkrongan, dan untuk sabu tersebut sempat diambil sedikit untuk dikonsumsi oleh terdakwa Angky Krisditian bersama saksi Indra Novianto. Kemudian pada hari ini Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 wib sabu tersebut akan di jual kembali kepada orang lain di pinggir jalan tepatnya di Jalan Bonang III Kl Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dan akhirnya terdakwa Angky Krisditian bersama saksi Indra Novianto berhasil ditangkap oleh petugas, terdakwa Angky Krisditian bersama saksi Indra Novianto diminta menunjukkan lokasi keberadaan AEP akan tetapi tidak ditemukan kemudian terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2162/NNF/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., kesimpulan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor : BB-4656/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 0,49292 gram dan setelah

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan seberat 0,48742 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin ditangkap dan diamankan barang bukti tersebut diatas dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Es dan Rokok di daerah Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko dan Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin setelah membeli sabu pada AEP seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu membawa sabu tersebut ke Warung Es dan Rokok di daerah Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta selanjutnya terdakwa dan saksi Indra Novianto menuju ke WC Umum di dekat Warung es dan rokok tersebut dengan membawa sedotan plastik dan pipet kaca yang kemudian membuka isi bungkus rokok tersebut yang kemudian oleh terdakwa mengambil sedikit dan ditaruh didalam pipet kaca selanjutnya dibakar dan saksi konsumsi bersama dengan terdakwa secara bergantian sebanyak masing-masing 2 (dua) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut untuk sabu yang masih terdakwa membungkusnya kembali dengan kertas warna merah yang dililit dengan isolasi kertas warna putih lalu terdakwa Angky Krisditian simpan di dalam bungkus rokok menara dan ditaruh di dalam tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Indra Novianto berunding untuk sabu tersebut selanjutnya mau diapakan, dan akhirnya terdakwa dan saksi Indra Novianto sepakat untuk sabu tersebut disimpan dulu dan tidak akan dikonsumsi lagi.

Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. Angky Krisditian Bin Andi Handoko Nomor : R/90/SKM/N/VIII/Kes.3.1/2021/Ur Kes tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Imawati, Amd.Keb, anggota Urusan Kesehatan Polresta Surakarta dan mengetahui dr. Edy Wirastho dengan Kesimpulan pada tes penyaringan urine an. Angky Krisditian Bin Andi Handoko memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM - 174/SKRTA /Enz.2/11/2021 tertanggal 23 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama saksi Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak terbukti melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko bersama saksi Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin (terdakwa dalam perkara terpisah) bersalah melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Pertama Subsidair dari Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas warna merah, sesobek isolasi warna putih, bungkus rokok menara warna hitam merah, 1 (satu) jaket jamper warna putih merk Deus, sebuah tas slempang warna hitam, sebuah kartu ATM BCA warna

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung grand neo warna putih simcard indosat No. 085877726715, Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 297 /Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 7 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Angky Krisditian Bin Andi Handoko tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek kertas warna merah, sesobek isolasi warna putih, bungkus rokok menara warna hitam merah, 1 (satu) Jaket jamper warna putih merk DEUS, sebuah tas slempang warna hitam, sebuah kartu ATM BCA warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Grand Neo warna putih simcard Indosat No. 085877726715 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam No Pol : AD-6824-PP dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Indra Novianto Alias Dobleh Bin Rahmin;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, surat akta permintaan banding Terdakwa Nomor: 137/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN. Skt Jo. Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN. Skt,

Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 7 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2021;

Membaca, surat akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor: 137/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN. Skt Jo. Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN. Skt, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 7 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021;

Membaca, memori banding Terdakwa tertanggal 9 Desember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 9 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 20 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 8 Desember 2021 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mengemukakan;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun subsider I (satu) bulan;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat mengaitkan antara menguasai dan menggunakan narkotika secara bersama-sama;
3. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti, keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan fakta-fakta dalam persidangan;

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hal ini pemohon banding seorang suami dan seorang ayah dari seorang anak yang masih sangat kecil;

5. Bahwa permohonan banding telah mengakui kesalahannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan;

1. Bahwa Penuntut Umum sebelum menanggapi alasan banding yang diajukan Terdakwa terlebih dahulu Penuntut Umum akan menuangkan kembali fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan ada diberkas perkara yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2010 pada pokoknya dijelaskan: Bila barang bukti narkoba sabu kurang dari 1 (satu) gram dan hasil tes urine positif mengandung metamfetamina maka patut bagi terdakwa sebagai pemohon banding diklafikasikan sebagai "pecandu" atau penyalahguna narkoba" dalam perkara aquo barang bukti sabu berat bersih hanya 0,48742 gram atau kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 297 /Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 7 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 297 /Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 7 Desember 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan disebutkan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor: 297 /Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 7 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Purwanto, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Murdiyono, S.H.,M.H.** dan **Shari Djatmiko, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis dan tanggal 3 Pebruari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Murdiyono, S.H., M.H.,

Purwanto, S.H., M.Hum.,

Shari Djatmiko, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PT SMG